



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Bagian/UPT dan unit kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk :

- KESATU** : Mewujudkan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Mendorong pengelolaan sampah sebagai proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pendaur ulangan material sampah, melalui:
- a. Pemilahan sampah organik (degradable) dan anorganik (undegradable);
 - b. Pengurangan sampah melalui program reduce, reuse, recycle dan composting sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak membahayakan lingkungan;
 - c. Pembatasan penggunaan material yang berpotensi menghasilkan sampah seperti: kertas, plastik, styrofoam dan material sejenis;
 - d. Sosialisasi gerakan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (memilah sampah organik dan anorganik) kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT** : Mendorong pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau proses produksi, melalui:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
- b. Penyediaan tempat penyimpanan bahan laboratorium sesuai dengan standar terutama untuk bahan yang berpotensi mencemari lingkungan;
- c. Pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan usaha melalui IPAL Terpadu;
- d. Pengelolaan limbah cair dan B3 tidak mencemari badan air.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surakarta
pada Tanggal 02 JUN 2016

REKTOR,

[Signature]
RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006

1. **SATU** : Mewujudkan lebih banyak ruang terbuka hijau dan lingkungan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. **DUA** : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
3. **TIGA** : Mendukung pengelolaan sampah sebagai proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan per-luar ulangan material sampah; meliputi:
a. Pemilahan sampah organik (degradable) dan anorganik (nondegradable);
b. Pengurangan sampah melalui program reduce, reuse, recycle dan composting sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak membahayakan lingkungan;
c. Prioritaskan penggunaan material yang berpotensi menghasilkan sampah seperti kertas, plastik, styrofoam dan material sejenis;
d. Sosialisasi gerakan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (pemilahan sampah organik dan anorganik) kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. **EMPAT** : Mendukung pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai tanggung jawab yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengolahan sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau proses produksi, meliputi: